

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Pembuangan Limbah Cair

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Lingkungan - Dokumen AMDAL : Amdal, RKL - RPL, SKKL - UKL - UPL : Rekomendasi
2. Fotokopi Izin Lingkungan
3. KTP atas nama pemohon
4. Akte pendirian perusahaan (jika yang berbadan hukum)
5. Hasil Laboratorium pengujian kualitas lingkungan
6. Fotokopi izin- izin yang dimiliki (IPPT, IMB, HO, TDP, SIUP)
7. Fotokopi sertifikat tanah
8. Fotokopi gambar TPS LB3
9. Fotokopi laporan neraca limbah
10. Fotokopi Manifest B3
11. Fotokopi surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah B3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

- 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
- 2) Customer service menerima berkas permohonan
- 3) Sekretariat membukukan dan penomoran surat masuk;
- 4) Kepala Dinas mendisposisi untuk memproses izin;
- 5) Bidang menerima berkas dan menjadwalkan survey (cek lapangan);
- 6) Melakukan survey lapangan, untuk izin yang tidak layak berkas dikembalikan ke pemohon, untuk izin yang layak diterbitkan draft sertifikat
- 7) Bidang menerbitkan draft sertifikat
- 8) Sekretariat melakukan cek redaksional
- 9) Kepala Dinas menandatangani draft sertifikat;
- 10) Sekretariat mencetak sertifikat;
- 11) Kepala Dinas menandatangani sertifikat izin
- 12) Sekretariat memberikan nomor izin dan nomor surat keluar;
- 13) Izin jadi diserahkan ke customer service
- 14) Customer service menyerahkan sertifikat izin ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Izin Pembuangan Limbah Cair

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id